

SP3 KPK Atas Kasus SKL BLBI dalam Perspektif Hukum Progresif**Damaida Hatina^{1*}, Fadjrin Wira Perdana², Purboyo³, Irwan⁴, Sri Kelana⁵**Universitas Muhammadiyah Palembang¹Universitas Diponegoro²Politeknik Transportasi SDP Palembang^{3,4,5}Email: dhatinadh@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com², purboyo58@gmail.com³,
irwanpasang07@gmail.com⁴, kelanasribu@gmail.com⁵**Artikel info****Artikel history:**

Diterima : 15-11-2021

Diterima dalam bentuk
revisi : 10-12-2021

Disetujui : 15-12-2021

Kata Kunci: SP3; perspektif;
hukum progresif**Keywords:** SP3; perspective;
progressive law**Abstrak**

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak sia-sia. Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan *show of force* ataupun berperilaku sebagai *celebrity*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau *das sollen*. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantif.

Abstract

Corruption is a serious problem in Indonesia. Many attempts have been made by the government to eradicate corruption but it seems in vain. There are so many negative comments and even curses against the behavior and perpetrators of corruption. Disgusted, annoyed, angry, hopeless, angry, and other negative things for the lasting and mushrooming of corrupt behavior. Especially in television shows, suspects, defendants, and even convicts seem to show a show of force or behave as celebrities. This study aims to examine and analyze how the KPK took steps to stop the investigation of the BLBI SKL case from a progressive legal perspective. This research is a type of empirical juridical research to find out and determine how the law applies as a norm or das sollen. The results of the study explained that in the perspective of Progressive Law, SP3 on the BLBI SKL Case confirms the KPK's perspective which still bases itself on the teachings of positive legal science (analytical jurisprudence). The resistance from community groups to the KPK's move underscores the position of the KPK which is unable to provide substantive justice.

Koresponden author: Damaida Hatina

Email: dhatinadh@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Menurut istilah dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. Adapun negara seperti di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama yum cha, atau di India korupsi diistilahkan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay* dan di Thailand dengan istilah *gin muong* ([Badjuri](#), 2011).

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak sia-sia ([Handayani](#), 2019). Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan *show of force* ataupun berperilaku sebagai *celebrity* ([Waluyo](#), 2017).

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi ([Dina](#), 2019).

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim menuai kontroversi. Diketahui KPK menerbitkan SP3 Sjamsul dan Itjih Nursalim pada pada 31 Maret 2021 dengan alasan tak adanya unsur penyelenggara negara yang terlibat. Sebab dalam perkara ini, eks Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, divonis lepas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Sjamsul dan Itjih Nursalim merupakan pihak swasta yang dijerat bersama-sama melakukan korupsi bersama Syafruddin Temenggung.

Kontroversi langkah KPK tersebut di atas berkaitan dengan alasan yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP3 oleh KPK atas Kasus BLBI yang mengacu kepada Pasal 40 ayat (1) UU KPK Hasil Revisi, yang menyatakan bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.

Penyelesaian kasus korupsi BLBI atau pengembalian utang dana BLBI yang diselewengkan yang diatur melalui tiga skema perjanjian yaitu *Master Of Settlement And Acquisition Agreement MSAA* yang disepakati apabila aset-aset debitur/pemegang saham pengendali yang diserahkan/dijaminkan ke BPPN melalui perusahaan *Holding Co* senilai dengan utang BLBInya yang dikorupsi atau kewajibannya di BPPN, *Master Of Refinancing And Note Issuances Agreement MRNIA*, disepakati apabila aset pemegang saham pengendali yang diagunkan/diserahkan ke BPPN melalui *Holding Co* belum mencukupi utang BLBI-nya. sehingga tanggung jawab itu dilunasi dengan cara memberikan personal guarantee sebagai tambahan pembayaran dan pengakuan utang (APU) disepakati apabila pembayaran utang BLBI atau kewajiban pemegang saham dibayar secara tunai melalui penandatanganan akta pengakuan utang dan pengikatan jaminan. Demikian mekanisme penyelesaian pengembalian utang dari aspek perdata untuk mendapatkan SKL dalam rangka memperoleh pembebasan/pengampunan dari tuntutan hukum pidana dalam hal debitur yang bersangkutan terkait langsung dengan aspek pidana sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 ([Awalin](#), 2007).

Perkara hasil penyidikan terhadap tersangka korupsi BLBI secara yuridis yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga tidak bisa serta merta dihentikan penyidikan/penuntutan oleh penuntut umum apalagi oleh Jaksa Agung dengan cara pemberian SP3, meskipun pemberian SP3 tersebut didasarkan atas perjanjian-perjanjian perdata dalam bentuk apapun, dalam ini adalah MSAA, MRNIA, dan APU sebagai dasar pemberian SKL sebagaimana yang diatur dalam instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 (*vide* Psl. 23 *Algemeene bepalingen van wetgeving* (S 1847 No 23) jo Psl. 1337 BW).

Langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI tersebut membelah pendapat dan pandangan masyarakat (termasuk akademisi) terhadap SP3 yang diterbitkan KPK. Uraian di bawah ini merupakan analisis dan pembahasan terhadap langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dengan perspektif hukum progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat ([Ali](#), 2021).

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ([Muhammad](#), 2004).

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan

pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* ([Saddhono et al., 2017](#)).

Hasil dan Pembahasan

1. Kasus SKL BLBI

Kasus sebelumnya Syafruddin diketahui divonis 13 tahun oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Putusan itu dibacakan pada 24 September 2018. Syafruddin tidak puas atas putusan Pengadilan Tipikor dan mengajukan banding. Tetapi hukuman Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar. Hukumannya ditambah, Syafruddin mengajukan upaya hukum kasasi. Vonis MA atas kasasi Syafruddin menggugurkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Syafruddin divonis lepas dari segala tuntutan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dengan penerbitan SP3 ini, secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut alasan penerbitan SP3 untuk Sjamsul dan Ijtih Nursalim berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan MA atas kasasi Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ([Santriana et al., 2014](#)).

Lantaran Syafruddin divonis lepas oleh MA, maka unsur penyelenggara negara dalam perkara sudah tidak ada. Sjamsul dan Ijtih merupakan pihak swasta. KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. KPK sempat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Syafruddin, namun ditolak, sehingga KPK tidak mempunyai upaya hukum lain untuk menindaklanjuti perkara BLBI.

Menurut KPK penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KPK, yang menetapkan ketentuan: "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun". Lebih lanjut KPK menyatakan "Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum" ([Raharja, 2019](#)).

2. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh ([Nonet et al.](#), 2017), bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut ([Rahardjo](#), 2009).

Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari ([Nonet et al.](#), 2017) yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila

Negara Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut ([Rahardjo](#), 2006).

Guna mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).([Bojangan](#), 2017), Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan

manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmental model hukum dari (Nonet et al., 2017). Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal *Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah (Nonet et al., 2017), Hukum Progresif memiliki tipe responsif. (Kusumah & Baut, 1988). Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (parokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi (Nuryadi & SH, 2016).

Terkait dengan Legal *Realism* dan *Freie Rechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence* (Taekema, 2019) dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan. (Nuryadi & SH, 2016) Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistic. (Nuryadi & SH, 2016) Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut 'meta-juridical'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977 (Swardhana, 2010) tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif menentang paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas *non-formal*.

Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Herakleitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu:

1. Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut (Rahardjo, 2006) dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan (Tripa, 2019).

3. Kasus BLBI dalam Perspektif Hukum Progresif

Sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), kasus BLBI telah menjalani proses peradilan pidana yaitu dengan Vonis terhadap Syafruddin selama 13 tahun oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut dibacakan pada tanggal 24 September 2018. Terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tersebut Syafruddin mengajukan banding. Namun oleh Pengadilan Tinggi Tipikor hukuman Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar. Selanjutnya Syafruddin mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Syafruddin divonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Kemudian KPK terhadap putusan kasasi tersebut mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA namun ditolak. Hal ini kemudian mendorong dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dengan penerbitan SP3 ini, secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim.

Dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK berdasarkan ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Cara pandang terhadap hukum yang terbukti gagal dalam praktik ber hukum di Amerika Serikat tahun 1960-an dalam merespon persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power*. Menguatkan bahwa KPK dalam Kasus SKL BLBI berdasarkan ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) dapat diamati pada argumentasi hukum yang dikemukakan Wakil Ketua KPK sebagai dasar SP3 tersebut, yaitu bahwa berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), sehingga KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sehingga terpenuhi rumusan Pasal 40 ayat (1) UU KPK, yang menetapkan ketentuan: “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. KPK

berpendapat SP3 untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK.

Dalam perspektif Hukum Progresif, maka argumentasi hukum yang menjadi dasar KPK mengeluarkan SP3 SKL BLBI telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal perundang-undangan, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan *substantive*). Dalam perspektif Hukum Progresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan itu sendiri. Alasan KPK bahwa SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum justru tidak memberikan keadilan bagi kepentingan rakyat. Koneksitas kepentingan rakyat terhadap Kasus BLBI sangat jelas karena Kasus BLBI menjadi salah satu variabel yang memberi kontribusi terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Sehingga SP3 terhadap kasus tersebut secara /kasar telah melukai rasa keadilan masyarakat luas. Di samping itu, paradigma KPK berlawanan dengan sifat dinamis hukum, yang selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*) dengan tujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, sehingga membangun negara hukum yang berhati nurani.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan *substantive*. Menggunakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 UU KPK sebagai dasar SP3 atas Kasus SKL BLBI hanya untuk menegaskan cara dan posisi KPK yang hanya terbatas berupaya mengungkap kebenaran yang hanya bersifat tekstual.

Bibliografi

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Awalin, N. u r. (2007). *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian SP3 Terhadap Tersangka Korupsi BLBI Berdasarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*. University of Muhammadiyah Malang.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1).
- Bojangan, W. A. (2017). Perspektif dalam Membangun Sistem Hukum yang Progresif sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Dina, A. (2019). *Nilai-Nilai Pancasila dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia*. [10.31219/osf.io/zaxvt](https://doi.org/10.31219/osf.io/zaxvt)
- Handayani, D. M. (2019). KORUPSI. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3>
- Kusumah, M. W., & Baut, P. S. (1988). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Nuryadi, H. D., & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>
- Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*.
- Raharja, K. M. (2019). *Penyidikan oleh Kpk dalam Perkara Korupsi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bawah Rp. 1.000. 000.000, 00 (Satu Milyar Rupiah) Dihubungkan dengan Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Kpk Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah*. Fakultas hukum unpas.
- Saddhono, K., Waluyo, H. J., & Raharjo, Y. M. (2017). Kajian sosiologi sastra dan pendidikan karakter dalam novel Nun Pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra serta relevansinya dengan materi ajar di SMA. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 6(1), 16–27. <http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i1.8627>
- Santriana, S., Febrian, F., & Utama, M. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging)*. University of Sriwijaya.
- Swardhana, G. M. (2010). *Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum*

Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 378–384.

Taekema, S. (2019). How to Be a Transnational Jurist. Reflections on Cotterrell's Sociological Jurisprudence. *Ratio Juris*, 32(4), 509–520.

Tripa, S. (2019). *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. Bandar Publishing.

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162–169. <http://dx.doi.org/10.35586/v1i2.149>